



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PADANG HARAPAN,
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH PASISIE DAN NAGARI MALIGI
DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan cita-cita kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Sasak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Padang Harapan, Pemerintahan Nagari Ranah Pasisie dan Pemerintahan Nagari Maligi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
PEMBENTUKAN NAGARI PADANG HARAPAN, PEMERINTAHAN
NAGARI RANAH PASISIE DAN PEMERINTAHAN NAGARI MALIGI
DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Padang Harapan;
 - b. Nagari Ranah Pasisie dan;
 - c. Nagari Maligi.
- (2) Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berasal dari Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan Kode Nagari 13.12.11.2001.

Bagian Kedua
Nagari Padang Harapan
Pasal 3

Nagari Padang Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 3.374 jiwa/908 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sasak yang terdiri dari :

- a. Jorong Sialang; dan
- b. Jorong Pisang Hutan.

Pasal 4

- (1) Nagari Padang Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sasak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sasak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Sungai Talang Kecamatan Luhak Nan Duo.
- (2) Peta batas wilayah Pemerintahan Nagari Padang Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Padang Harapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Padang Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 15,231 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Ranah Pasisie

Pasal 6

Nagari Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 4.158 jiwa/1.054 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sasak yang terdiri dari :

- a. Jorong Pondok; dan
- b. Jorong Pasa Lamo.

Pasal 7

- (1) Nagari Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sasak dan Nagari Padang Harapan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Maligi; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Talang Kecamatan Luhak Nan Duo.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ranah Pasisie ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 6,504 KM².

Bagian Keempat

Nagari Maligi

Pasal 9

Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 4.270 jiwa/1.148 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sasak yang terdiri dari :

- a. Jorong Pantai Indah;
- b. Jorong Padang Jaya;
- c. Jorong Suka Damai; dan
- d. Jorong Suka Jadi.

Pasal 10

- (1) Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan Kecamatan Sungai Aur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ranah Pasisie;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Maligi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Maligi ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 60,422 KM².

Pasal 12

Dengan dibentuknya Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Sasak dikurangi dengan Wilayah Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 15

Kewenangan Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 16

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi;
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari

Pasal 17

Dengan dibentuknya Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Padang Harapan, Penjabat Wali Nagari Ranah Pasisie dan Penjabat Wali Nagari Maligi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilantik bersamaan dengan diresmikanya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari Sasak yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi menjadi perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari di Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Sasak mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Sasak untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Padang Harapan, APB Nagari Ranah Pasisie dan APB Nagari Maligi;
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 13 dibebankan kepada APB Nagari Sasak;

Pasal 22

Sebelum Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Sasak tetap berlaku dan dilaksanakan di Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Padang Harapan, Nagari Ranah Pasisie dan Nagari Maligi;

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Padang Harapan, Perangkat Nagari Persiapan Ranah Pasisie dan Perangkat Nagari Persiapan Maligi diangkat menjadi Perangkat Nagari Padang Harapan, Perangkat Nagari Ranah Pasisie dan Perangkat Nagari Maligi;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/8/2020).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PADANG HARAPAN,
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH PASISIE DAN PEMERINTAHAN NAGARI
MALIGI DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Pemerintahan Nagari dengan Membentuk Pemerintahan Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 13